

BUPATI LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR : B/ 180/ KPTS/ 05/ 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan sebagai usaha untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga;
- b. bahwa dalam rangka memantapkan system koordinasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dipandang perlu membentuk Forum koordinasi rehabilitasi hutan dan lahan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 3888)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Kabupaten Lampung Barat;
8. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Forum koordinasi rehabilitasi hutan dan lahan Kabupaten Lampung Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum koordinasi rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas mengkoordinasi semua kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dari berbagai sumber dana agar supaya berjalan dengan lancar dan sinergi dengan arah pembangunan rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Lampung Barat.
- KETIGA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Forum koordinasi rehabilitasi hutan dan lahan Kabupaten Lampung Barat, ditetapkan sekretariat Forum koordinasi rehabilitasi hutan dan lahan yang secara Ex.officio dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat.
- KEEMPAT** : Sekretariat Forum Koordinasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Forum koordinasi rehabilitasi hutan dan lahan Kabupaten Lampung Barat.

- KELIMA : Sekretaris Forum koordinasi rehabilitasi hutan dan lahan Kabupaten Lampung Barat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua.
- KEENAM : Apabila dipandang perlu, untuk menunjuk pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Lampung Barat, Ketua Forum Koordinasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Lampung Barat dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari tenaga ahli atau pejabat di luar Forum Koordinasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Lampung Barat.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Lampung Barat dibebankan pada anggaran DIKS-DR Kegiatan Pengembangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS Way Sekampung-Seputih TA.2001
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan keputusan ini ditetapkan oleh Ketua.
- KESEMBILAN: Keputusan ini berlaku surut sejak 1 April 2001

Ditetapkan di Liwa

Pada tanggal 23 Agustus 2001

BUPATI LAMPUNG BARAT

I WAYAN DIRPHA

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan
2. Gubernur Lampung
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat
4. Kepala Balai RLKT DAS Way Sekampung-Seputih
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan Bupati

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 180/ KPTS/ 05/ 2001
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2001

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM KOORDINASI REHABILITASI HUTAN DAN
LAHAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

1. Ketua/ Anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
2. Sekretaris/ Anggota : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat
3. Anggota :
 1. Ketua Bappeda Kabupaten Lampung Barat
 2. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat
 3. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat
 4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Barat
 5. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Barat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

I WAYAN DIRPHA

